

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 02 TAHUN 2004  
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 59 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undnag nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980, Tentang Hak Keuangan /Administrasi Kepala aderah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah /bekas wakil kepala daerah serta janda /dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160, sebagaimana telah beebarpa kali diubah terakhir dnegan peraturan pemerintah nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No,or 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025)

10. Peraturan Pemerintah Nomor :109 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
11. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan presiden.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat.
- d. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Dewan Legislatif Daerah.
- f. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati.

## BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

### Pasal 2

Bupati dan wakil bupati adalah pejabat Negara

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi bupati dan wakil bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (2) Selama menjadi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, pegawai negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan wakil bupati yang berasal dari pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

### Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan

### Pasal 4

- (1) Bupati dan wakil bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok bupati dan wakil bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan

### Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

Bagian Ketiga  
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan wakil Bupati disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan
- (2) Apabila Bupati dan wakil bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah dan tanpa suatu kewajiban dari pemerintah daerah.

Bagian Keempat  
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Bupati dan wakil Bupati disediakan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah

Bagian Kelima  
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada bupati dan wakil bupati disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumahtangga bupati dan wakil bupati.
- b. Belanja pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan bupati dan wakil bupati.
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris bupati dan wakil bupati;
- d. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan bupati dan wakil bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bupati dan wakil bupati beserta anggota keluarganya;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas bupati dan wakil bupati berikut atributnya;

- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 5%.
  - b. Diatas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %.
  - c. Diatas Rp 10 milyar sampai dengan 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %.
  - d. Diatas Rp 20 milyar sampai dengan 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %.
  - e. Diatas Rp 50 milyar sampai dengan 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %.
  - f. Diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %.
- (2) Disamping diberikan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan biaya penunjang kegiatan bupati dan wakil bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 6, 7, 8 dan 9 dibebankan pada APBD

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Liwa  
Pada tanggal : 8 Januari 2004  
BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKILBUPATI

1. UMUM

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, Kepala daerah dan wakil Kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan social, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesataun dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan kondisi dan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah potensi ekonomi daerah yang relative berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya maka perlu pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan pendapatan Asli daerah tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehetamatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan wakil Bupati yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati.

Ayat (2)

Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.

Pasal 6  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban pemerintah daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7  
Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8  
Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan daerah.

Huruf b  
Cukup Jelas

huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian sipil harian, pakaian Sipil resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan kegiatan Khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, retribusi daerah, perusahaan Milik daerah dan pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Besarnya biaya penunjang operasional Wakil Bupati 75% dari biaya operasional Bupati.

Ayat (2)

Besarnya biaya penunjang kegiatan Wakil Bupati 75% dari biaya penunjang kegiatan Bupati.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas